

SOP– PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KPU SULAWESI SELATAN

Kpt 470 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 470 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu 1 No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan standar operasional prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2026.
- Lamp.: 7 hlm.